



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58

Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 648/Pid.C/2023/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IBRAHIM NST ALIAS RAHIM;**
2. Tempat lahir : Teluk Sentosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Raja Melawan Desa Teluk Sentosa
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/SPSI;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim
2. Ery Sugiarto, S.H.....: Panitera

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh
kepolisian:

- Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- Keterangan Saksi I. Dian Zulpan dan Saksi II. Kasman, yang memberikan
keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- Keterangan Terdakwa Ibrahim Nst Alias Rahim, yang pada pokoknya Terdakwa
telah mengakui perbuatannya;
- Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) batang besi rel jenis R-25;

Dikembalikan kepada PTPN IV Unit Usaha Ajamu melalui saksi Dian Zulpan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra tanpa plat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 648/Pid.C/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berkeadilan bagi pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Ibrahim Nst Alias Rahim Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) batang besi rel R-25 dengan Panjang 1,5 M berat 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) batang besi rel R-25 dengan Panjang 2 M berat 50 (lima puluh) Kg yang telah disita dari Terdakwa dan milik PTPN IV Unit Usaha Ajamu maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Unit Usaha Ajamu melalui saksi Dian Zulpan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah gergaji potong / gergaji besi yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik pihak ketiga yang tidak mengetahui barang bukti miliknya tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Nst Alias Rahim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 648/Pid.C/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) batang besi rel R-25 dengan Panjang 1,5 M berat 75 (tujuh puluh lima) Kg;
 - 1 (satu) batang besi rel R-25 dengan Panjang 2 M berat 50 (lima puluh) Kg;
- Dikembalikan kepada PTPN IV Unit Usaha Ajamu melalui saksi Dian Zulpan;
- 2 (dua) buah gergaji potong / gergaji besi;
- Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut serta dihadiri oleh Dody Suhendra Penyidik Pembantu pada Polsek Panai Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Ery Sugiarto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.